AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN
BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA KHUSUS
KOPERASI KARYAWAN DAN DOSEN UNIVERSITAS
INDRAPRASTA PGRI disingkat "KOPKAR UNINDRA"
tentang "PERUBAHAN ANGGARAN DASAR"
(sebagai kelanjutan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2016)
Nomor : 02 .-

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

-Pada hari ini, Kamis, tanggal sepuluh Januari dua ribu sembilan belas------
(10-01-2019) . ----------
-Pukul 15.00 WIB (lima belas nol nol Waktu Indonesia Barat) .----------
-Berhadapan dengan saya, **Hajjah HURIAH SADELI, Sarjana Hukum,** ----
Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota----
Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya------
akan disebutkan pada akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya,----------
Notaris ;----------

1. Tuan **AKHMAD SEFUDIN, Sarjana Ekonomi, Magister----------**
Manajemen, lahir di Tegal, pada tanggal enam Oktober seribu ----------
sembilan ratus tujuh puluh dua (06-10-1972), Dosen, bertempat ---------
tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Wisata Nomor 21 AS,----------
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 013, Kelurahan Ciputat,----------
Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu----------
Tanda Penduduk dengan NIK 3674040610720001, Warga Negara---------
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta ;----------
2. Tuan **ENDANG SUHENDAR, Sarjana Teknik, Magister Teknik,** ------
lahir di Bogor, pada tanggal tiga Oktober seribu sembilan ratus----------
tujuh puluh enam (03-10-1976), Dosen, bertempat tinggal di----------
Jakarta Selatan, Jalan Raya Lenteng Agung Nomor 7, Rukun----------
Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Lenteng Agung,----------
Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, ----------
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3201140310760004,------
Warga Negara Indonesia ;----------

-menurut keterangan para penghadap dalam melakukan tindakan----------
hukum dalam akta ini bertindak berdasarkan kuasa yang tercantum----------
dalam Berita Acara Rapat Anggota Khusus **KOPERASI KARYAWAN**----
DAN DOSEN UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI disingkat----------
"KOPKAR UNINDRA", berkedudukan di Jakarta Selatan, tentang----------
"Perubahan Anggaran Dasar" (sebagai kelanjutan Rapat Anggota ----------
Tahunan Tahun Buku 2016), yang dibuat di bawah tangan, tertanggal ----
dua Februari dua ribu tujuh belas (**02-02-2017**), aslinya bermaterai ----------
cukup, dijahitkan pada minuta akta ini, dengan demikian sah mewakili ---
untuk dan atas nama **KOPERASI KARYAWAN DAN DOSEN**----------
UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI disingkat "KOPKAR----------
UNINDRA", berkedudukan di Jakarta Selatan, yang Anggaran ----------
Dasarnya didirikan dengan Akta Pendirian, tertanggal sepuluh April -----
dua ribu dua belas (**10-04-2012**), di bawah nomor **06**, yang dibuat----------
di hadapan saya, Notaris dan telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian
Koperasi Karyawan dan Dosen Universitas Indraprasta PGRI (KOPKAR -
UNINDRA) dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan ----------
Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -----
dengan Surat Keputusannya tertanggal sepuluh Mei dua ribu dua belas----
(**10-05-2012**), di bawah nomor **356/BH/XII.4/-1.829.31/V/2012**,----------
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil----------
dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota----------
Jakarta serta telah dimuat dan diumumkan dalam Lembaran Berita--------
Negara Republik Indonesia, tertanggal sepuluh April dua ribu lima--------
belas (**10-04-2015**), Nomor **29**, Tambahan Berita Negara Republik----------
Indonesia Nomor **3/K** Tahun **2015** .----------
-bahwa susunan Pengurus dan Pengawas mana telah dirubah dengan akta
PERNYATAAN KEPUTUSAN BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA -----
KHUSUS KOPERASI KARYAWA N DAN DOSEN UNIVERSITAS ----------
INDRAPRASTA PGRI disingkat " KOPKAR UNIDRA ", tentang ----------
"PERUBAHAN PENGURUS DAN PENGAWAS" (sebagai kelanjutan -----

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2016) sebagaimana ternyata dalam--
Surat Pencatatan Susunan Kepengurusan KOPERASI KARYAWAN DAN-
DOSEN UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI (KOPKAR UNINDRA),----
dengan suratnya tertanggal sembilan belas Desember dua ribu delapan----
belas (**19-12-2018**), di bawah nomor **3.478/1-829.3**, yang dikeluarkan-------
oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta--------
Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan . ----------
-Untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut juga "Koperasi". ----------
-Para penghadap saya, Notaris kenal berdasarkan identitas yang----------
diperlihatkan kepada saya, Notaris . ----------
-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan------
ini menerangkan lebih dahulu :----------
-bahwa pada hari Kamis, tanggal dua Februari dua ribu tujuh belas---------
(**02-02-2017**), bertempat di Gedung Aula LPMP, Jalan Nangka ----------
Nomor 60, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota ----------
Administrasi Jakarta Selatan, dari pukul 17.55 WIB (tujuh belas lewat------
lima puluh lima menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul------
18.30 WIB (delapan belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia---------
Barat), telah diadakan Rapat Anggota Khusus **KOPERASI** ----------
KARYAWAN DAN DOSEN UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI------
disingkat "KOPKAR UNINDRA", berkedudukan di Jakarta Selatan, ------
tentang "Perubahan Anggaran Dasar" (sebagai kelanjutan Rapat----------
Anggota Tahunan Tahun Buku 2016) .----------
-bahwa dalam rapat tersebut telah dihadiri **652** (enam ratus lima puluh ----
dua) orang anggota dari jumlah anggota seluruhnya sebanyak **720**---------
(tujuh ratus dua puluh) anggota Koperasi, sehingga sesuai dengan --------
ketentuan Pasal 19 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Koperasi, maka ---------
Rapat adalah sah karena telah dihadiri oleh ¾ (tiga perempat) dari --------
jumlah anggota Koperasi dan Rapat dinyatakan telah memenuhi ----------
kuorum sehingga rapat sah mengambil keputusan dari semua hal----------
yang dibicarakan .----------

-bahwa para penghadap bermaksud hendak menyatakan Keputusan----
Rapat tersebut di hadapan Notaris .----------
-Selanjutnya para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut----
di atas menyatakan bahwa dalam Berita Acara Rapat Anggota Khusus----
KOPERASI KARYAWAN DAN DOSEN UNIVERSITAS----------
INDRAPRASTA PGRI disingkat "KOPKAR UNINDRA",----------
berkedudukan di Jakarta Selatan, tentang "Perubahan Anggaran Dasar" --
(sebagai kelanjutan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2016),----------
yang dibuat di bawah tangan, tertanggal dua Februari dua ribu tujuh ------
belas (**02-02-2017**) telah diputuskan hal-hal sebagai berikut : ----------

1) Perubahan Jenis Koperasi **menjadi KOPERASI KONSUMEN** ;--------
2) Perubahan Nama Koperasi **semula KOPERASI KARYAWAN----------**
DAN DOSEN UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI disingkat-----
"KOPKAR UNINDRA" menjadi KOPERASI PEGAWAI----------
UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI disingkat----------
"KOPPINDRA" ;----------
3) Perluasan Wilayah Keanggotaan Koperasi **semula** bertempat tinggal---
di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya **menjadi**----------
bertempat tinggal dan berkedudukan lintas Provinsi di seluruh---------
Wilayah Republik Indonesia ;----------
4) Perubahan Simpanan Wajib **semula Rp. 25.000,-** (dua puluh lima-------
ribu rupiah) **menjadi Rp. 40.000,-** (empat puluh ribu rupiah), --------
sedangkan Simpanan Pokok tetap sebesar **Rp. 500.000,-** (lima ratus-----
ribu rupiah) ;----------
5) Perubahan Masa Jabatan Pengurus dan Pengawas **semula 5 (lima)**----
tahun **menjadi 4 (empat)** tahun ;----------
6) Perubahan Modal Koperasi **semula Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta---
rupiah) **menjadi Rp. 2.186.968.619,88** – dibulatkan menjadi----------
Rp. 2.186.968.620,- (dua milyar seratus delapan puluh enam juta------
sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh--------
rupiah) berdasarkan Neraca Koperasi, per Desember 2016 (dua ribu--

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

enam belas), tertanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam-------
belas (**31-12-2016**) ;----------

7) Perubahan Kegiatan Usaha Koperasi :----------

semula :----------

a. Menyelenggarakan usaha Bidang Jasa Simpan Pinjam untuk---------
anggota ;----------

b. Menyediakan usaha toko untuk kebutuhan sehari-hari maupun-----
bahan pokok/ kebutuhan dasar untuk anggota ;----------

c. Menjalankan usaha pengadaan barang/ alat tulis kantor ;----------

d. Menjalankan usaha pengadaan dan penjualan bahan-bahan ajar-----
untuk mahasiswa ;----------

e. Mengadakan usaha di bidang pendidikan dan pelatihan ;----------

f. Menjalankan usaha pengadaan rumah untuk anggota ;----------

g. Menjalankan usaha pengadaan kendaraan bermotor untuk----------
anggota ;----------

h. Mengadakan kerjasama antara anggota Koperasi dengan pihak------
lain, Perusahaan swasta BUMN/ BUMD dan Pemerintah dalam-----
bidang usaha/ permodalan yang saling menguntungkan.----------

menjadi :----------

a. **Kegiatan Usaha Utama, berupa** :----------
-Perdagangan barang kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh-
anggota dan non anggota.----------

b. **Kegiatan Usaha Pendukung, berupa** :----------

a. Penerbitan Buku ;----------

b. Perdagangan eceran hasil percetakan dan penerbitan ;----------

c. Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar ;----------

d. Perdagangan eceran alat telekomunikasi ;----------

e. Perdagangan eceran sepeda motor baru ;----------

c. **Kegiatan Usaha Tambahan, berupa** :----------
- Unit Simpan Pinjam ;----------

8) Perubahan Modal Unit Simpan Pinjam **semula Rp. 51.425.000,-** (lima--

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) **menjadi**-----
Rp. 717.877.673,- (tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh------
puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;----------

9) Penyesuaian seluruh Anggaran Dasar Koperasi sesuai dengan---------
ketentuan yang berlaku .----------

-Selanjutnya dengan perubahan dan/atau penyesuaian tersebut di atas ----
dan disesuaikan dengan ketentuan pasal anggaran dasar yang baru, -------
maka perubahan seluruh anggaran dasar menjadi sebagai berikut :---------

----------**BAB I**----------

----------**Bagian Kesatu**----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

---------- **Pasal 1** ----------

(1) Koperasi ini bernama **KOPERASI PEGAWAI UNIVERSITAS** ---------
INDRAPRASTA PGRI disingkat "KOPPINDRA" dan untuk---------
selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi .----------

(2) Koperasi ini berkedudukan di Jalan Nangka Nomor 58 C,----------
Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi-----
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta .----------

(3) Daerah kerja Koperasi meliputi seluruh wilayah Negara Republik------
Indonesia dan dapat mendirikan serta membuka kantor cabang, -------
kantor cabang pembantu dan kantor kas baik di dalam negeri ---------
maupun di negara lain sesuai kebutuhan dan kemampuan atas ---------
keputusan Rapat Anggota. ----------

----------**Bagian Kedua** ----------

---------- **LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP KOPERASI**----------

----------**Pasal 2**----------

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. ---------

----------**Pasal 3** ----------

Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan. ----------

----------**Pasal 4**----------

(1) Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi --------

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

yaitu :----------

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; ----------

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;----------

c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding --
dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;----------

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;----------

e. Kemandirian; ----------

(2) Dalam mengembangkan koperasi, koperasi melaksanakan pula ---------
prinsip koperasi sebagai berikut :----------

a. pendidikan perkoperasian;---------- ----------

b. kerjasama antar koperasi.---------- ----------

(3) Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya -------
yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya----
ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip tersebut pada ------
ayat (1) dan ayat (2) diatas dan kaidah kaidah usaha ekonomi. ----------

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

----------**Bagian Ketiga**----------

---------- **VISI, MISI DAN TUJUAN**----------

----------**Pasal 5**----------

Visi **KOPERASI PEGAWAI UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI** -----
disingkat "KOPPINDRA" : suatu badan usaha yang berlandaskan --------
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta azas-azas ----------
kekeluargaan .----------

----------**Pasal 6**----------

Misi **KOPERASI PEGAWAI UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI** ----
disingkat "KOPPINDRA" :----------

1. Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi ------
anggota dan keluarganya ; ----------
2. Mengupayakan dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada --------
khususnya dan masyarakat pada umumnya ; ----------

----------**Pasal 7**----------

(1) Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada- --------

khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus menjadi ---------
gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan ----------
perekonomian nasional. ----------

(2) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi menyusun-----
Rencana Strategis. ----------

----------**Bagian Keempat**----------

----------**JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI** ----------

----------**Pasal 8**----------

Koperasi didirikan dalam jangka waktu tidak terbatas . ----------

----------**Bagian Kelima** ----------

----------**Jenis Koperasi** ----------

----------**Pasal 9**----------

Koperasi ini termasuk dalam jenis **Koperasi Konsumen** .----------

----------**BAB II**----------

----------**KEANGGOTAAN**----------

----------**Bagian Kesatu**----------

----------**Umum**----------

----------**Pasal 10** ----------

(1) Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa ---------
koperasi. ----------

(2) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan. ----------

(3) Pengertian keanggotaan sebagaimana dalam ayat (1) di atas termasuk-
para pendiri.---------- ----------

----------**Bagian Kedua** ----------

----------**Syarat keanggotaan** ----------

----------**Pasal 11** ----------

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut: ----------

(1) Warga Negara Indonesia ; ----------

(2) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum --
(dewasa dan tidak dalam perwalian dan sebagainya) ;----------

(3) Bertempat tinggal dan berkedudukan lintas Provinsi di seluruh--------

Wilayah Republik Indonesia ; ----------

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

(4) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi----------
simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya berdasarkan -----
hasil Keputusan Rapat Anggota ;----------

(5) Telah menyetu jui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang ----------
berlaku ;----------

(6) Pegawai Universitas Indraprasta PGRI .----------

----------**Pasal 12** ----------

(1) Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah--------
dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan ------
didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota----------
Koperasi ;----------

(2) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai ---------
anggota luar biasa ; ----------

(3) Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur--
dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

H.J. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

----------**Bagian Ketiga** ----------

----------**Berakhirnya Keanggotaan**----------

----------**Pasal 13** ----------

(1) Keanggotaan berakhir apabila:----------

a. Anggota bersangkutan meninggal dunia; ----------
b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah; ------
c. Berhenti atas permintaan sendiri; atau----------
d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi ----------
persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran--
Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang--------
berlaku dalam Koperasi. ----------

(2) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana----------
dimaksud ayat (1) huruf d maka kepada yang bersangkutan diberi------
hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota.-------- ----------

(3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menerima--------

atau menolak keputusan Pengurus tentang pemberhentian anggota.

(4) Simpanan pokok, simpanan wajib dan bagian Sisa Hasil Usaha anggota yang diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus lainnya.

(5) Berakhirnya keanggotaan dinyatakan sah setelah nama anggota yang bersangkutan dihapus atau dicoret dari buku daftar anggota.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keempat

Kedudukan Anggota sebagai pemilik

Pasal 14

Kedudukan anggota sebagai pemilik mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan organisasi, kelembagaan dan usaha yang diwujudkan dalam bentuk :

a. Memperkuat ekuitas atau modal sendiri dengan membayar simpanan wajib secara rutin.

b. Bersedia secara sukarela menempatkan kelebihan dana untuk ditempatkan pada koperasi dalam bentuk modal penyertaan maupun simpanan lainnya.

c. Berpartisipasi aktif setiap ada kegiatan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh koperasi.

Bagian Kelima

Kedudukan Anggota sebagai pengguna jasa

Pasal 15

(1) Kedudukan anggota sebagai pengguna jasa diwujudkan dengan partisipasi aktif untuk memanfaatkan kegiatan usaha melalui transaksi jasa simpanan dan transaksi jasa pinjaman oleh anggota terhadap Koperasi .

(2) Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh pelayanan dari koperasi .

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

Bagian keenam

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 16

Setiap anggota mempunyai kewajiban:

a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan lainnya dan keputusan Rapat Anggota;

b. menghadiri Rapat Anggota;

c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi;

d. turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha koperasi;

e. Melunasi Simpanan Pokok dan membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga; dan

f. Mengembangkan dan memelihara prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 .



Pasal 17

Setiap anggota berhak:

a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;

b. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengawas dan Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta atau tidak;

c. memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;

d. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;

e. mendapat pelayanan kegiatan usaha yang telah disediakan oleh Koperasi;

f. mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan

g. membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan sementara

oleh Pengurus;

h. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding dengan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib di Koperasi dan transaksi-usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi ;

i. mendapatkan pengembalian simpanan–simpanan yang menjadi miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Calon Anggota

Pasal 18

(1) Bagi orang yang belum membayar seluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Anggaran rumah Tangga; atau

(2) Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administrasinya, belum menandatangani Buku Daftar Anggota.

Pasal 19

(1) Calon anggota memiliki hak-hak :

a. Memperoleh pelayanan Koperasi;

b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;

c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;

d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas.

(2) Setiap calon anggota mempunyai kewajiban :

a. Segera melunasi simpanan pokok untuk menjadi anggota dan membayar simpanan wajib secara rutin sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota;

b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;

c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku ------- dalam Koperasi; ----------

d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam--------- Koperasi. ----------

(3) Dalam jangka waktu tiga bulan calon anggota harus menjadi anggota.-

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat--------- (3) yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagai anggota,---- dilarang memperoleh fasilitas pelayanan usaha koperasi . ----------

----------Bagian Kedelapan ----------

----------Anggota Luar Biasa ----------

----------Pasal 20 ----------

(1) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota- luar biasa. ----------

(2) Anggota luar biasa adalah orang yang bermaksud menjadi anggota, ---- akan tetapi tidak memenuhi seluruh syarat sebagai anggota. ----------

(3) Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan------- warga Negara dapat menjadi anggota luar biasa sepanjang ---------- memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ---------- berlaku ;---------- ----------

(4) Ketentuan mengenai penerimaan anggota luar biasa sebagaimana------ dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah---------- Tangga. ----------

----------Pasal 21 ----------

(1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak :----------

a. memperoleh pelayanan Koperasi; ----------

b. Menghadiri dan berbicara didalam Rapat Anggota;----------

c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan---------- kemajuan Koperasi; ----------

d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas. ----------

(2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban:----------

a. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan ------

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

ketentuan Rapat Anggota;----------

b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;----------

c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,----

keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku -----

dalam Koperasi;----------

d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam-------

koperasi.----------

----------BAB III----------

---------- MODAL KOPERASI ----------

----------Bagian Kesatu----------

----------Umum----------

----------Pasal 22 ----------

(1) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman;-------

(2) Modal sendiri dapat berasal dari : ----------

a. Simpanan Pokok ;----------

b. Simpanan Wajib ; ----------

c. Dana Cadangan ; ----------

d. Hibah ;----------

(3) Modal pinjaman dapat berasal dari : ----------

a. Anggota;----------

b. Koperasi lain dan atau anggotanya;----------

c. bank dan lembaga keuangan lainnya;----------

d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; ----------

e. sumber lain yang sah.----------

(4) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi dapat---

melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal----------

penyertaan yang lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah ----------

Tangga. ----------

(5) Modal Koperasi yang ada sampai pada saat ini berjumlah sebesar -----

Rp. 2.186.968.619,88 – dibulatkan menjadi **Rp. 2.186.968.620**,- (dua----

milyar seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh---

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah) sebagaimana tercantum---
dalam Neraca Koperasi, per Desember 2016 (dua ribu enam belas),----
tertanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas----------
(**31-12-2016**) .----------

----------**Bagian Kedua** ----------

----------**Simpanan Pokok**----------

----------**Pasal 23** ----------

(1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi, --------
simpanan pokok sebesar **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) yang---
pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas -------
Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan----------
kerugian. ----------

(2) Uang simpanan pokok pada prinsipnya harus dibayar sekaligus pada--
saat menjadi Anggota. ----------

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Simpanan Pokok pada koperasi, -------
diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.- ----------

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

----------**Bagian Ketiga** ----------

----------**Simpanan Wajib** ----------

----------**Pasal 24** ----------

(1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi,---------
simpanan wajib perbulan sebesar **Rp. 40.000,-** (empat puluh ribu -------
rupiah) yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu ------
tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian----------
tanggungan kerugian.----------

(2) Setiap anggota diwajibkan untuk menyetor secara berkala; ----------

(3) Koperasi dapat menghimpun simpanan wajib khusus untuk ----------
keperluan pengembangan usaha dalam jumlah dan waktu tertentu -----
melalui mekanisme khusus berdasarkan keputusan Rapat ----------
Anggota.----------

(4) Simpanan wajib dapat diterbitkan dalam bentuk warkat. ----------

(5) Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang----------

bersangkutan masih menjadi Anggota.----------

(6) Pengambilan Simpanan Wajib bagi anggota yang berakhir----------
keanggotaanya, tidak dapat diambil serta merta tanpa ----------
memperhatikan ekuitas koperasi.----------

(7) Setiap Anggota yang tidak memenuhi kewajiban membayar ----------
simpanan wajib dikenakan sanksi. ----------

(8) Besarnya simpanan wajib setiap anggota, waktu pembayaran----------
simpanan wajib, pengembalian simpanan wajib dan sanksi, diatur ----
lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. ----------

----------**Bagian Keempat**----------

----------**Hibah**----------

----------**Pasal 25** ----------

(1) Pengurus atas nama Koperasi dapat menerima atau menolak ----------
pemberian hibah atas persetujuan Pengawas. ----------

(2) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber -----
modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima--
oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri. ----------

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan----
secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, dan
Pengawas; ----------

(4) Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan----
peraturan perundang-undangan; ----------

----------**Bagian Kelima** ----------

----------**Cadangan** ----------

----------**Pasal 26** ----------

(1) Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil -----
Usaha ; ----------

(2) Koperasi menyisihkan Sisa Hasil Usaha untuk Dana Cadangan--------
sehingga menjadi paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari total -----
Sisa Hasil Usaha tahun berjalan ;----------

(3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum -----

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat----
dipergunakan untuk menutup kerugian Koperasi.----------

(4) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup-------
kerugian Hasil Usaha, kerugian tersebut diakumulasikan dan ----------
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi pada -----
tahun berikutnya; ----------

(5) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan paling tinggi -
75% (tujuh lima prosen)dari jumlah cadangan untuk perluasan usaha --
koperasi;----------

----------**Bagian Keenam**----------

----------**Modal Pinjaman** ----------

----------**Pasal 27** ----------

(1) Modal pinjaman merupakan hutang koperasi baik jangka pendek -------
atau jangka panjang yang wajib dibayar kembali pada saat jatuh--------
tempo sesuai yang diperjanjikan ; ----------

(2) Modal pinjaman sebagaimana ayat (1) dapat berasal dari: ----------

a. Anggota ;----------

b. Koperasi lain dan/atau anggotanya ;----------

c. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya ; ----------

d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainya ; ----------

e. Sumber lain yang syah ; ----------

(3) Modal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun-------
koperasi dengan memperhatikan rasio pinjaman terhadap modal-------
sendiri. ----------

(4) Dalam jumlah tertentu modal pinjaman wajib dituangkan dalam -------
perjanjian yang dikukuhkan oleh notaris ----------

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang modal pinjaman diatur lebih lanjut-------
dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

---------- **Bagian Ketujuh** ----------

---------- **Modal Penyertaan** ----------

----------**Pasal 28**---------- ----------

(1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari :
a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
b. Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan;

(2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi;

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan;

(4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai Modal Penyertaan;

(5) Modal penyertaan adalah unsur kewajiban dalam koperasi.

Pasal 29

(1) Modal Penyertaaan sebagai dimaksud pada pasal 28 ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Non Anggota setelah anggota diberi kesempatan terlebih dahulu ;

(2) Jumlah modal penyertaan harus berimbang dengan modal sendiri.

Pasal 30

(1) Modal penyertaan wajib dituangkan dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh notaris;

(2) Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
a. Nama koperasi dan pemodal;

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

b. Besarnya Modal Penyertaan; ----------
c. Usaha yang akan dibiayai modal penyertaan; ----------
d. Pengelolaan dan pengawasan;----------
e. Hak dan Kewajiban Pemodal dan Koperasi; ----------
f. Pembagian keuntungan;----------
g. Tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki pemodal ------
dalam koperasi;----------
h. Penyelesaian perselisihan. ----------

----------**Pasal 31** ----------

(1) Dana yang dihimpun dari modal penyertaan digunakan untuk----------
pengembangan usaha yang dilaksanakan langsung oleh Koperasi.------
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi diatur dalam ----------
anggaran rumah tangga dan/atau peraturan lainnya. ----------

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

----------**BAB IV**----------

----------**Perangkat Organisasi Koperasi**----------

----------**Bagian Pertama**----------

----------**Rapat Anggota**----------

----------**Paragraf 1** ----------

----------**Umum** ----------

----------**Pasal 32** ----------

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam -------
koperasi.----------
(2) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari Rapat Anggota dan Rapat ----------
Anggota Luar Biasa;----------
(3) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) ---
tahun. ----------
(4) Rapat Anggota dapat dilakukan melalui sistim delegasi apabila ----------
anggotanya lebih dari 500 (lima ratus) orang yang pengaturannya -------
ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. ----------
(5) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau media ----------
elektronik yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah ---

Tangga.

Paragraf 2

Wewenang Rapat Anggota

Pasal 33

Rapat Anggota Koperasi berwenang:

a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan lainnya;

b. menetapkan Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi;

c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;

d. menetapkan Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;

e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya;

f. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;

g. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Rapat Anggota

Pasal 34

(1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi.

(2) Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas.

(4) Rapat Anggota dapat dipimpin oleh Ketua Sidang yang berasal dari Anggota yang hadir dan ditunjuk atau ditetapkan oleh Rapat Anggota dengan dipandu oleh Pengurus Koperasi.

(5) Undangan dilakukan sekurang-kurangnya mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota

paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat---------
Anggota.----------

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

(6) Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota dalam ----
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Anggota dapat------
memerintahkan Pengurus Koperasi untuk menyelenggarakan Rapat ---
Anggota.----------

----------**Pasal 35** ----------

(1) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari -------
jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku Daftar Anggota--
Koperasi dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---
jumlah anggota yang hadir. ----------

(2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, --
maka rapat akan ditunda selama 1 (satu) jam untuk memberi ----------
kesempatan kepada anggota yang belum hadir.----------



(3) Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) --------
kuorum masih tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut -----
dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi -------
semua anggota, tanpa memperhitungkan anggota yang tidak hadir-----
dan dinyatakan sah sebagai forum Rapat Anggota.----------

(4) Setiap Rapat Anggota wajib dibuat Berita Acara Rapat Anggota yang--
ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris sidang sebagai bukti-----
yang sah untuk semua Anggota Koperasi dan pihak ketiga. ----------

(5) Untuk memperkuat legalitas Berita acara Rapat Anggota sebagaimana-
dimaksud ayat (3) maka Berita Acara tersebut dapat dibuat sebagai-----
akta otentik oleh Notaris. ----------

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan Rapat--------
Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ----------

---------- **Pasal 36**----------

(1) Rapat Anggota yang diselenggarakan untuk menyampaikan laporan ---
pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus serta agenda lainnya ----
diselenggarakan sekali dalam (1) satu tahun yang disebut sebagai------

Rapat Anggota Tahunan.----------

(2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat - 3 (tiga) bulan sesudah tutup tahun buku . ----------

(3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:----------

a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang -- telah dicapai; ----------

b. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca ---- akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan -- serta penjelasan atas laporan tersebut;----------

c. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas ---------- Pelaksanaán tugasnya dalam satu tahun buku; dan ----------

d. penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha. ----------

---------- **Pasal 37**----------

(1) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dar Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana----- Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi wajib dilaksanakan tiap -- tahun buku, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tutup tahun buku --- atau anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh - Pengurus dan Pengawas.----------

(2) Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran ------ Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum-- dapat dilaksanakan oleh Koperasi, karena alasan yang objektif dan ---- rasional maka:----------

a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan-- dan Belanja dapat dilaksanakan dalam waktu bersamaan dengan---- Rapat Anggota Tahunan secara terpisah, dengan ketentuan Rapat-- Anggota Tahunan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku;----------

b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan ----- Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota maka pelaksanaan----- tugas Pengawas dan Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja----

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya-- yang telah mendapat persetujuan----------

Pasal 38

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota---------- Tahunan Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran---------- Pendapatan dan Belanja ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ------- dan/atau Peraturan lainnya. ----------

Paragraf 4

Rapat Anggota Luar Biasa

Pasal 39

(1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dilakukan apabila: ----------

a. keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang-- pengambilannya ada pada Rapat Anggota Koperasi; ----------

b. keperluan yang berkaitan dengan peningkatan usaha koperasi; -------

c. penyelesaian masalah yang berhubungan dengan terjadinya kasus--- hukum yang harus segera diselesaikan;----------

d. penetapan peraturan pelaksanaan yang harus dilakukan segera dan- belum diputus oleh Rapat Anggota sebelumnya;----------

e. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam-------- jumlah yang melebihi jumlah 25% dari total aset; ----------

f. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga ----- yang nilainya melebihi 25% dari aset; dan----------

g. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam ---------- kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang ---------- dibentuk oleh koperasi;----------

(2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan untuk memutuskan - pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemisahan Koperasi------- dengan ketentuan: ----------

a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari---- jumlah anggota; ----------

b. keputusannya harus disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -----

anggota yang hadir; ----------

(3) Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan lainnya.----------

----------Paragraf 5----------

----------Keputusan Rapat Anggota ----------

----------Pasal 40 ----------

(1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.----------

(2) Dalam hal tidak tercapai mufakat,maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.----------

(3) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak, maka setiap anggota hanya mempunyai hak satu suara. ----------

(4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain.----------

(5) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup.

(6) Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan dapat dibuat akta otentik oleh Notaris.----------

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang keputusan Rapat Anggota diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.----------

----------Bagian Kedua ----------

----------Pengurus ----------

----------Paragraf 1----------

----------Persyaratan Pengurus----------

----------Pasal 41 ----------

(1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota; ----------

(2) Persyaratan untuk dipilih menjadi pengurus adalah:----------

a. mampu melaksanakan perbuatan hukum; ----------

b. jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi; ----------

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

c. memiliki kemampuan mengelola usaha jasa yang dilaksanakan oleh-koperasi.----------

d. tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu koperasi atau-- komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah -- karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan ------- pailit dan ;----------

e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang-------- merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan ----- dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum------- pengangkatan; ----------

f. Antara Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga; ----------

(3) Anggota Pengurus tidak boleh merangkap jadi anggota pengurus------- koperasi lain kecuali mendapat persetujuan dari Rapat Anggota ; -------



---------- **Paragraf 2**----------

---------- **Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengurus**----------

----------**Pasal 42** ----------

Tugas Pengurus adalah : ----------

(1) Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar; ----------

(2) Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana ---------- anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;----------

(3) Menyelenggarakan rapat anggota;----------

(4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban ---------- pelaksanaan tugas;----------

(5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara ------- tertib; ----------

(6) Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan pengawas;----------

(7) Mendorong dan memajukan usaha Koperasi;----------

(8) Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi;----------

(9) Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan------- keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan; --------

(10) Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota ----------
mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi; ----------
(11) Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala--------
hal yang menyebabkan perselisihan;----------
(12) Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya,--
dengan ketentuan :----------
a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau-----
beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh -------
anggota Pengurus yang bersangkutan; ----------
b. Jika kerugian, timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah ------
diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota Pengurus
tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi;-------
(13) Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung -----
jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan -------
terhadap anggota; ----------
(14) Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya----------
ditanggung oleh Koperasi dan Biayanya dimasukkan dalam----------
Anggaran Biaya Koperasi;----------
(15) Membuat laporan perkembangan usaha kepada Menteri atau pejabat
yang membidangi koperasi tiap triwulan sekali;----------
(16) Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan----------
ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakkan hukum yang----
bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu-------
berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan
pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut:----------
a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan--
jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah --------
Tangga dan peraturan khusus Koperasi; ----------
b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau -------
melepaskan hak atas barang bergerak dan tidak bergerak milik ----
Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan----------

dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus koperasi. --

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

Pasal 43

Pengurus berkewajiban :

(1) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi;

(2) Bertanggung jawab atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat anggota;

(3) Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) anggota atas nama koperasi;

(5) Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini tidak mengurangi ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana;

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

Pasal 44

Pengurus mempunyai hak :

(1) Menerima gaji dan tunjangan sesuai keputusan Rapat Anggota;

(2) Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan koperasi;

(3) Membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota ;

(4) Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha koperasi;

(5) Meminta laporan dari Manajer atau pengelola secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;

Pasal 45

Pengurus berwenang :

(1) Mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan;

(2) Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta

pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar;----

(2) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan ---
koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya; ----------

(3) Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan-------
anggota dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawab dan --------
keputusan Rapat Anggota; ----------

(4) Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada anggota pada ----
rapat anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; ----------

----------**Paragraf 3**----------

----------**Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian** ----------

----------**Pasal 46** ----------

(1) Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau dalam-
jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.----------

(2) Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya : ----------
a. seorang ketua ;----------
b. seorang atau beberapa orang sekretaris ; ----------
c. seorang atau beberapa orang bendahara.----------

(3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran-------
Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha --------
Koperasi; ----------

(4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar -----
Pengurus;----------

(5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan **4 (empat)** tahun;----------

(6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih-
kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak-banyaknya 2 (dua) -
periode masa bhakti; ----------

(7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, ----
harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji didepan Rapat
Anggota;----------

(8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah ------
Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

peraturan lainnya.

Pasal 47

(1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti :
a. melakukan kecurangan dan penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan serta nama baik Koperasi;
b. tidak mentaati Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Rapat Anggota;
c. sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi Koperasi khususnya dan gerakan koperasi pada umumnya;
d. melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama bidang ekonomi dan keuangan, dan tindak pidana lain yang telah diputuskan oleh pengadilan;

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

(2) Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa Jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara:
a. menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut;
b. mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengurus tersebut;

(3) Pengangkatan pengganti pengurus yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipertanggung jawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.

Bagian Ketiga

PENGAWAS

Paragraf 1

Persyaratan Pengawas

Pasal 48

(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota.
(2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi

syarat sebagai berikut:----------

a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi ;----------

b. memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang usaha jasa ; -----

c. jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;----------

d. sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. ----------

e. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua dengan Pengurus, Pengawas dan Pengelola; ----------

f. tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan ------- pailit; dan ----------

g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang-------- merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan------ dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum-------- pengangkatan.----------

(3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga dan/atau Peraturan lainnya.----------

---------- **Paragraf 2**----------

---------- **Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengawas** ----------

----------**Pasal 49** ----------

Tugas Pengawas :----------

(1) Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;----------

(2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan ---------- pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan----------

(3) Melaporkan hasil pegawasan kepada rapat anggota.----------

----------**Pasal 50** ----------

Kewajiban Pengawas: ----------

(1) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga; ----------

(2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas ---------- pengawasan kepada Rapat Anggota; dan ----------

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

(3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;

(4) Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Rapat Anggota.

Pasal 51

Hak Pengawas :

(1) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi;

(2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;

(3) Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada Pengurus;

(4) Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.

Pasal 52

Wewenang Pengawas:

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

(1) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait;

(2) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari Pengurus;

(3) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan

(4) Meminta bantuan kepada akuntan publik atau tenaga ahli dibidangnya untuk melakukan audit keuangan dan audit non keuangan terhadap koperasi,yang penetapannya diputuskan oleh Rapat Anggota.

Paragraf 3

Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengawas

Pasal 53

(1) Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau dalam-jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

(2) Jumlah Pengawas **3 (tiga)** orang, yang terdiri dari :

a. Seorang Koordinator ;

b. 2 (dua) orang Anggota ;----------

(3) Pengawas dipilih untuk masa jabatan **4 (empat)** tahun. ----------

(4) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti; ----------

(5) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas;----------

(6) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya,Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Rapat Anggota. ----------

(7) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. ----------

----------Pasal 54 ----------

(1) Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti atau berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan ketentuan:----------

a. jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain; ----------

b. mengangkat penggantinya dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut;----------

(2) Pengangkatan pengganti anggota Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dilaporkan oleh Pengawas pada Rapat Anggota setelah penggantian yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan dalam rapat anggota.----------

----------Pasal 55 ----------

(1) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti:----------

a. melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi; ----------

b. tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota;----------

c. sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan didalam ----
Koperasi yang akibatnya merugikan Koperasi khususnya dan --------
gerakan Koperasi umumnya; ----------

d. Melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana yang telah --------
memiliki berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan.----------

(2) Dalam hal salah seorang Pengawas diberhentikan atau berhalangan ----
tetap dengan pertimbangan waktu dan tidak memungkinkan----------
menunggu sampai pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan, maka untuk-
mengisi kekosongan Jabatan Pengawas tersebut, koperasi----------
menyelenggarakan rapat anggota luar biasa untuk menetapkan---------
pengganti Pengawas tersebut. ----------

----------Pasal 56 ----------

Ketentuan lainnya tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran --
Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya. ----------

----------BAB V ----------

----------PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN ----------

----------Bagian Pertama ----------

----------Pengendalian atau Pengawasan Intern ----------

----------Paragraf 1----------

----------Sistem Pengendalian Intern ----------

----------Pasal 57 ----------

(1) Sistem pengendalian intern bertujuan untuk melindungi harta----------
kekayaan koperasi, pencegahan terjadinya penyimpangan, memelihara
kecermatan dan ketelitian data akuntansi meningkatkan efisiensi, serta-
mendorong dipatuhinya peraturan dan kebijakan manajemen yang -----
telah ditetapkan. ----------

(2) Untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ---------
Anggota, Pengurus, Pengawas dan pengelola, wajib mematuhi hal-hal-
sebagai berikut : ----------
a. Aspek Organisasi, meliputi : ----------

1) Ketaatan terhadap ketentuan perundangan ;----------
2) Ketaatan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga-----
dan Ketentuan lainnya ;----------
3) Ketaatan terhadap penyelenggaraan dan keputusan Rapat --------
Anggota ;----------
b. Aspek Ketatalaksanaan, meliputi :----------
1) Memiliki Sistem dan prosedur kerja ;----------
2) Adanya struktur dan tata kerja organisasi ;----------
3) Pengendalian administrasi melalui program kerja dan anggaran ; -
4) Meningkatkan kemampuan pengelolaan ;----------
5) Kesesuaian kebutuhan karyawan dan uraian tugas ;----------
c. Aspek Usaha, meliputi :----------
1) Keterkaitan dan keterikatan usaha dengan anggota ;----------
2) Perlakuan khusus terhadap anggota ;----------
3) Keterkaitan usaha dalam jaringan koperasi ;----------
4) Kesehatan terhadap usaha yang dijalankan ;----------
d. Aspek Akuntansi Keuangan, meliputi :----------
1) Tepat prosedur ;----------
2) Tepat jumlah atau nilai ;----------
3) Tepat waktu ;----------
4) Tepat pencatatannya ;----------
5) Tepat otoritasnya ;----------

----------Paragraf 2----------

Pengawasan oleh Pengurus terhadap Karyawan .----------

----------Pasal 58 ----------

(1) Pengawasan oleh Pengurus terhadap karyawan menitik beratkan pada peningkatan daya guna dan ketaatan terhadap kebijakan yang telah----- ditetapkan manajemen.----------
(2) Manajer atau karyawan bertanggung jawab kepada pengurus.----------
(3) Ketentuan tentang pengawasan oleh pengurus terhadap karyawan----- diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

Paragraf 3

Pengawasan oleh Pengawas terhadap Pengurus .

Pasal 59

(1) Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi.

(2) Pengawasan Pengawas terhadap Pengurus dilakukan melalui tahapan-sebagai berikut :

a. Menghimpun dan mempelajari perundang-undangan dan semua kebijakan, aturan, ketentuan sebagai dasar pelaksanaan tugas sebagai pengawas .

b. Membandingkan apakah perundang-undangan yang berlaku dan semua kebijakan, aturan, ketentuan telah dilaksanakan oleh Pengurus dengan tepat dan benar .

c. Melakukan evaluasi kesesuaian semua kebijakan, aturan, ketentuan yang ada .

d. Memberikan rekomendasi kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan terhadap kebijakan, aturan, ketentuan.

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

Bagian Kedua

Pengendalian atau Pengawasan Ekstern

Paragraf 1

Pengendalian atau Pengawasan oleh Akuntan Publik

Pasal 60

(1) Untuk peningkatan efisensi, pengelolaan yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak-pihak yang berkepentingan, Pengurus dan/ atau Pengawas dapat meminta jasa akuntan publik.

(2) Jasa akuntan publik dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Jasa audit;

b. Jasa konsultasi; dan

c. Jasa pelatihan.

(3) Koperasi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan Pejabat dalam menjalankan tugasnya.

(4) Untuk keperluan fiscal, Koperasi dapat berkonsultasi dengan Instansi yang berwenang.

Paragraf 2

Pengawasan oleh Pemerintah

Pasal 61

(1) Peran Pemerintah dalam hal pengawasan lebih bersifat pembinaan untuk mengendalikan agar Koperasi dijalankan sesuai Jati Diri, taat terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

(2) Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif, sedangkan pelanggaran hukum diserahkan sepenuhnya pada penegak hukum.

Paragraf 3

Pengendalian atau Pengawasan Pajak

Pasal 62

(1) Pengendalian atau Pengawasan Pajak dimaksudkan untuk meneliti kepatuhan terhadap perpajakan yang berlaku.

(2) Koperasi wajib memungut pajak final atas jasa simpanan anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu

Usaha Utama

UMUM

Pasal 63

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha utama berupa :
- Perdagangan barang kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh anggota dan non anggota.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi wajib memiliki surat izin usaha dan surat ijin lainnya dari instansi yang berwenang, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi dapat melakukan

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

kerjasama dengan suplayer dan pihak – pihak lain baik yang ----------
berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun----------
diluar negeri. ----------

----------**Bagian Kedua** ----------

----------**Usaha Pendukung** ----------

----------**Pasal 64** ----------

Untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing usaha utama tersebut, -----
koperasi melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha pendukung berupa : -------

a. Penerbitan Buku ;----------
b. Perdagangan eceran hasil percetakan dan penerbitan ;----------
c. Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar ;----------
d. Perdagangan eceran alat telekomunikasi ;----------
e. Perdagangan eceran sepeda motor baru ;----------

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

----------**Pasal 65** ----------

Dalam melaksanakan kegiatan konsumen sebagaimana dimaksud----------
Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64, koperasi wajib memperhatikan skala ---------
ekonomi dan kelayakan usahanya serta kebutuhan anggota dan ----------
masyarakat konsumen .----------

----------**Pasal 66** ----------

Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha diatur lebih lanjut dalam----
Anggaran Rumah Tangga (ART). ----------

----------**Bagian Ketiga** ----------

----------**Usaha Tambahan** ----------

----------**Pasal 67** ----------

(1) Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ----
Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64, koperasi melaksanakan usaha ----------
tambahan berupa : ----------
- Unit Simpan Pinjam;----------

(2) Koperasi menyediakan sebagian modalnya untuk modal unit usaha ----
simpan pinjam, sebesar **Rp. 717.877.673,-** (tujuh ratus tujuh belas-------
juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh-------

tiga rupiah) ;----------

(3) Modal unit usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa modal tetap dan modal tetap tambahan;----------

(4) Unit usaha simpan pinjam dikelola secara terpisah dari unit usaha sektor riil lainnya;----------

(5) Jumlah modal tetap dan modal tetap tambahan unit usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh berkurang -- jumlahnya dari jumlah yang semula; ----------

(6) Pengelolaan unit usaha simpan pinjam dilakukan dengan mengangkat seorang karyawan sebagai manager unit usaha simpan pinjam yang-----bertangung jawab kepada pengurus;----------

(7) Pengaturan lebih lanjut kegiatan usaha simpan pinjam sebagaimana---- dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau---------- Peraturan Khusus;----------

----------BAB VII----------

---------- SISA HASIL USAHA----------

----------Bagian Pertama----------

----------Cara Pembagian----------

----------Pasal 68 ----------

(1) Mengacu pada Keputusan Rapat Anggota, Sisa Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan---------- untuk :----------

a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh----- masing-masing Anggota dengan Koperasi ; ----------

b. Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan---------- wajibnya ; ----------

c. Dana pendidikan perkoperasian kepada anggota ;----------

d. Pengurus, Pengawas dan Karyawan ; ----------

e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota .----------

(2) Besarnya persentasenya Pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana------ dimaksud ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga .----------

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

Bagian Kedua

Defisit Hasil Usaha

Pasal 69

(1) Dalam hal terdapat kerugian Usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan ;

(2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota ;

(3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup Kerugian Usaha, Defisit hasil usaha dibebankan pada periode tahun buku berikutnya ;

BAB VIII

PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA

Pasal 70

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

(1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus ;

(2) Untuk memenuhi permintaan anggota akan penyediaan produk-produk layanan usaha simpan pinjam wajib disusun database kebutuhan layanan simpan pinjam bagi anggota .

(3) Dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat mengangkat Manager dan Karyawan ;

(4) Sebagai konsekuensi dari pengangkatan manager dan karyawan-lainnya oleh Pengurus, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengurus berkewajiban melaksanakan fungsi pengawasan dan Pengendalian ;

(5) Kerugian usaha koperasi sebagai akibat kelalaian pengurus atau manajer merupakan tanggung jawab pengurus atau manager yang bersangkutan;

(6) Pengurus wajib menetapkan batas kewenangan yang dilimpahkan kepada manager dan/atau pengelola;

(7) Persyaratan, Tugas, Kewajiban, Hak, Wewenang, Pengangkatan, dan Pemberhentian Manajer dan/atau Pengelola, diatur lebih lanjut dalam -

Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.

BAB IX

PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 71

(1) Tahun Buku Koperasi dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap akhir tahun pembukuan koperasi ditutup.

(2) Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan, pembukuan dan penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

(3) Pengawas dapat meminta bantuan kepada Kantor Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit terhadap Koperasi.

(4) Apabila diperlukan, Laporan keuangan Tahunan dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota.

(5) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, laporan pertanggungjawaban tahunan oleh rapat anggota dinyatakan tidak sah.

(6) Dalam hal aset koperasi unit usaha simpan pinjam melebihi nilai 1 (satu) milyar rupiah wajib di audit oleh kantor akuntan publik.

(7) Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan keuangan pertanggungjawaban Pengurus dan Pelaksanaan audit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya.

BAB X

PENGGABUNGAN, DAN PELEBURAN

Pasal 72

(1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi :

a. Satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lain; atau

b. Beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu koperasi baru;

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat---- Anggota msing-masing Koperasi; ----------

(3) Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan, Pengawas dan ------ Pengurus masing-masing Koperasi wajib memperhatikan :----------

a. Kepentingan Anggota;----------

b. Kepentingan Karyawan; ----------

c. Kepentingan Kreditor; dan ----------

d. Pihak Ketiga lainnya; ----------

(4) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau peleburan -- meliputi :----------

a. Hak dan Kewajiban Koperasi yang digabungkan atau dilebur beralih kepada Koperasi hasil penggabungan atau peleburan; dan ----------

b. Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur menjadi anggota------ Koperasi hasil penggabungan atau peleburan;----------

(5) Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain atau yang------ melebur diri, secara hukum bubar;----------

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan-------- Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga ---------- dan/atau Peraturan lainnya;----------

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

----------BAB XI----------

----------PEMBUBARAN, PENYELESAIAN,----------

----------DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM----------

----------Bagian Kesatu----------

----------Pembubaran----------

----------Pasal 73 ----------

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan : ----------

a. Keputusan Rapat Anggota; ----------

b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau----------

c. Keputusan Menteri; ----------

----------Pasal 74 ----------

(1) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh-------

Pengawas atau Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satuperlima) jumlah Angggota;

(2) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota;

(3) Keputusan pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila diambil berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73;

(4) Pengurus bertindak sebagaimana Kuasa Rapat Anggota pembubaran Koperasi apabila Rapat Anggota tidak menunjuk pihak yang lain;

(5) Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam keputusan Rapat Anggota;

(6) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada Menteri dan semua Kreditor;

(7) Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar Umum Koperasi;

Pasal 75

Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila :

a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap; dan/atau

b. Tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Bagian Kedua

Penyelesaian

Pasal 76

Untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi harus dibentuk Tim Penyelesai;

(1) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota ditunjuk oleh Rapat Anggota.

(2) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran koperasi berdasarkan berakhir jangka waktu berdirinya koperasi ditunjuk oleh Rapat Anggota;

(3) Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap pembubaran berdasarkan

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri; ----------

(4) Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap pembubaran berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang -- berlaku. ----------

(5) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi----- tersebut tetap ada dengan status "Koperasi dalam Penyelesaian"; -------

(6) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, Koperasi ---- tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk------- memperlancar proses Penyelesaian; ----------

----------**Pasal 77** ----------

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi tidak mampu ------ melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, Anggota hanya ---------- menanggung sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi,--- dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki; ----------

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

----------**Pasal 78** ----------

Tugas dan fungsi Tim Penyelesai:----------

(1) Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang Kekayaan,-- kewajiban dan ekuitas Koperasi;----------

(2) Memanggil Pengawas, Pengurus, Karyawan, Anggota, dan pihak lain-- yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama sama; ----------

(3) Menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak ketiga;----

(4) Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota;----------

(5) Melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam penyelesaian kekayaan; ----------

(6) Membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada Menteri;------- dan/atau ----------

(7) Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam berita Negara------ Republik Indonesia; ----------

----------**Pasal 79** ----------

Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 pada ayat (1) dan -- ayat (2) dapat diganti apabila tidak melaksanakan tugas dan fungsi---------

sebagaimana dimaksud dalam pasal 78. ----------

----------**Bagian Ketiga**----------

----------**Tanggungan Anggota**----------

----------**Pasal 80** ----------

(1) Bilamana koperasi dibubarkan dan pada saat penyelesaian ----------
pembubaran ternyata bahwa kekayaan koperasi tidak mencukupi -------
untuk melunasi segala perjanjian dan kewajiban,maka anggota dan -----
mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun ---
sebelum pembubaran koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu---
masing-masing sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di--------
Koperasi. ----------

(2) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti---------
sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) tahun yang sebelum ----------
pembubaran koperasi, tidak mampu memenuhi kewajibannya ----------
sebagaimana ditentukan dalam pasal ini, maka kekurangan itu ---------
dibebankan kepada anggota lain, sehingga jumlah kerugian yang -------
menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka-----
yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi.----------

(3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian yang-----
menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang----------
berlaku. ----------

----------**Pasal 81** ----------

(1) Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir tahun buku, dapat ----
ditutup dengan dana cadangan atas persetujuan rapat anggota. ---------

(2) Jika kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir suatu tahun-------
buku tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana---------
dimaksud ayat 1, maka rapat anggota dapat memutuskan untuk--------
membebankan bagian kerugian tersebut kepada anggota sebatas -------
Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi. ----------

----------**Pasal 82** ----------

Anggota yang telah berhenti dari koperasi tidak menanggung kerugian ----

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudah keluar dari koperasi.

Bagian Keempat

Hapusnya Status Badan Hukum

Pasal 83

Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia;

BAB XII

SANKSI

Pasal 84

(1) Apabila anggota, Pengawas, dan Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa:

a. peringatan lisan;

b. peringatan tertulis;

c. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya;

d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri;

e. diajukan ke Pengadilan.

(2) Tata cara pengenaan sanksi bagi anggota:

a. Pengurus menyampaikan teguran lisan ;

b. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis pertama ;

c. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis kedua ;

d. Pengurus memanggil anggota yang bersangkutan untuk dibuat berita acara ;

e. Dalam hal pemanggilan tidak diindahkan dan anggota yang bersangkutan terbukti tidak melaksanakan kewajiban, maka Pengurus menerbitkan surat keputusan pencabutan status; keanggotaan sementara, untuk diputuskan dalam Rapat Anggota.

f. Anggota yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud huruf d diberi--

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota.

(3) Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengurus:

a. Pengawas mengundang pengurus untuk melakukan klarifikasi ;

b. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis pertama ;

c. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis kedua ;

d. Pengawas memanggil pengurus yang bersangkutan untuk dibuat berita acara ;

e. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh pengurus dan terbukti Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya maka Pengawas menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara pengurus untuk diputuskan dalam Rapat Anggota.

f. Pengurus yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud huruf e diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota .

(4) Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengawas:

a. Perwakilan anggota menyampaikan teguran lisan kepada Pengawas yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya;

b. Perwakilan anggota menyampaikan surat teguran tertulis pertama dan kedua kepada pengawas.

c. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh pengawas dan terbukti melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya, Perwakilan anggota meminta pengurus untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk memutuskan sanksi kepada pengawas yang bersangkutan.

d. Pengawas yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud huruf c diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

Rapat Anggota Luar Biasa. ----------

(5) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran---------
Rumah Tangga.----------

----------**BAB XIII**----------

---------- **KETENTUAN PENUTUP** ----------

----------**Bagian Pertama**----------

----------**Umum**----------

----------**Pasal 85** ----------

(1) Koperasi wajib meyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah----------
Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi----------
berdiri. ----------

(2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal sebagai -------
bagian dari sistem pengendalian intern. ----------

----------**Bagian Kedua**----------

----------**Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus**----------

---------- **Pasal 86**----------

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau ----------
Peraturan lainnya, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan -------
ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan -------
Anggaran Dasar ini. ----------

Selanjutnya, para penghadap yang bertindak dalam kedudukannya --------
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :----------

I. Susunan Pengurus dan Pengawas periode tanggal sepuluh April--------
dua ribu tujuh belas (**10-04-2017**) sampai dengan tanggal sembilan------
April dua ribu dua puluh dua (**09-04-2022**) tahun buku **2017 – 2021**-----
(dua ribu tujuh belas sampai dengan dua ribu dua puluh satu)----------
sebagai berikut :----------

Penasehat : ----------

Ketua : Tuan **Profesor Doktor SUMARYOTO**, lahir di--------
Gombong, pada tanggal dua puluh lima Januari -------
seribu sembilan ratus lima puluh dua (25-01-1952),--

Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta--------
Timur, Jalan H. Sarbini Nomor 60, Rukun Tetangga --
009, Rukun Warga 004, Kelurahan Balekambang,------
Kecamatan Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta -----
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk----------
dengan NIK 3175042501520001, Warga ----------
Negara Indonesia ;----------

Anggota : Tuan **Doktor SUMARDI**, lahir di Yogyakarta, pada --
tanggal dua belas Juli seribu sembilan ratus lima -----
puluh (12-07-1950), Karyawan swasta, bertempat ----
tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Wisata-------
Nomor 17 B Kb. Duren Ciputat, Rukun----------
Tetangga 004, Rukun Warga 013, Kelurahan ----------
Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang---------
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----------
dengan NIK 3674041207500002, Warga Negara--------
Indonesia ; ----------

Anggota : Tuan **TAUFIK, Magister Humaniora**, lahir di ---------
Bogor, pada tanggal enam belas November seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh dua (16-11-1972),---------
Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota----------
Depok, Jalan Sengon Cinere, Rukun Tetangga 001,----
Rukun Warga 003, Kelurahan Cinere, Kecamatan------
Cinere, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda----------
Penduduk dengan NIK 3276091611720002, Warga-----
Negara Indonesia ;----------

Pengurus : ----------

Ketua : Penghadap tuan **AKHMAD SEFUDIN, Sarjana**------
Ekonomi, Magister Manajemen tersebut ;----------

Sekretaris I : Penghadap tuan **ENDANG SUHENDAR, Sarjana** ---
Teknik, Magister Teknik tersebut ; ----------

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

Sekretaris II : Tuan **SARING, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan**, lahir di Padaherang, pada tanggal tiga Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (03-02-1971), Dosen, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Rancho Indah, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174090302710006, Warga Negara Indonesia ;

Bendahara I : Nyonya **TRIAS POLITICA, Sarjana Ekonomi,** lahir di Jakarta, pada tanggal tiga puluh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (30-07-1975), Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kampung Setu Jalan Kemenyan Nomor 6, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174097007750001, Warga Negara Indonesia ;

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

Bendahara II : Tuan **HERI NURRANTO, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen,** lahir di Kulon Progo, pada tanggal enam belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (16-08-1977), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Pinang Taman Akasia Residence C-6, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 020, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3674061608770002, Warga Negara Indonesia ;

Pengawas :----------

Ketua : Tuan **ABDUL MUNIR, Sarjana Ekonomi,**---------- **Magister Manajemen,** lahir di Kendal, pada ---------- tanggal dua Mei seribu sembilan ratus tujuh ---------- puluh dua (02-05-1972), Karyawan swasta, ---------- bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kuningan------ Barat, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, ------ Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan ---------- Mampang Prapatan, Kota Administrasi---------- Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ---------- Penduduk dengan NIK 3174030205720006, ---------- Warga Negara Indonesia ;----------

Anggota : Nyonya **MISRAWATI PURBA, Sarjana Ekonomi,**--- **Magister Manajemen,** lahir di Tebing Tinggi,---------- pada tanggal satu Februari seribu sembilan ratus ----- enam puluh enam (01-02-1966), Karyawan swasta,-- bertempat tinggal di Kota Depok, Kampung ---------- Babakan, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 022,---- Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota---------- Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---------- dengan NIK 3276104102660002, Warga Negara ------- Indonesia ;----------

Anggota : Tuan **FIRDAUS BUDHY SAPUTRO, Sarjana** -------- **Ekonomi, Magister Manajemen,** lahir di Serunai, ---- pada tanggal tiga Januari seribu sembilan ratus ------- delapan puluh (03-01-1980), Karyawan swasta, ------ bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,---------- Jalan Ketapang I Nomor 91, Rukun Tetangga 001, ---- Rukun Warga 005, Kelurahan Pamulang Barat,------- Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan,------ pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----------

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

NIK 3674060301800001, Warga Negara----------
Indonesia ;----------

-Susunan Pengurus dan Pengawas periode tanggal sepuluh April-------
dua ribu tujuh belas (**10-04-2017**) sampai dengan tanggal sembilan-----
April dua ribu dua puluh dua (**09-04-2022**) tahun buku **2017 - 2021**-----
(dua ribu tujuh belas sampai dengan dua ribu dua puluh satu)---------
yang dinyatakan dalam akta ini telah dicatat dalam Surat Pencatatan ---
Susunan Kepengurusan KOPERASI KARYAWAN DAN DOSEN-------
UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI (KOPKAR UNINDRA),----------
dengan Suratnya, tertanggal sembilan belas Desember dua ribu---------
delapan belas (**19-12-2018**), di bawah nomor **3.478/1-829.3**, yang---------
dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan---------
Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan--------
tersebut di atas, sedangkan untuk selanjutnya susunan Pengurus-------
dan Pengawas akan diangkat untuk masa jabatan **4 (empat)** tahun------
sesuai dengan hasil keputusan Perubahan Masa Jabatan Pengurus dan--
Pengawas semula **5 (lima)** tahun menjadi **4 (empat)** tahun----------
sebagaimana yang dinyatakan dalam akta ini .----------

II. Tuan **AKHMAD SEFUDIN, Sarjana Ekonomi, Magister** ----------
Manajemen tersebut dan tuan GOZI ROSANDI, pegawai Kantor -------
Notaris, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, baik bersama- ----------
sama maupun sendiri-sendiri dengan ini diberi kuasa dengan----------
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan -
untuk memohon Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar ini pada-------
instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau -----
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan -----
untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan ---
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk------
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain-----
yang mungkin diperlukan. ----------

-Akhirnya para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas ---

menyatakan : ----------
-dengan ini menjamin akan kebenaran data, informasi, dan identitas--------
pengurus dan pengawas sesuai surat, dokumen, bukti, dan tanda ----------
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan----------
bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya ----------
para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami ----------
isi akta ini ; ----------
-apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dan atau sengketa dan -------
atau pelaporan mengenai akta ini yang dibuat antara dan atau oleh ---------
para penghadap maupun pihak lain dari segala sesuatu yang ----------
berhubungan dengan akta ini dan atau tindak lanjut dengan akta ini maka-
membebaskan Notaris selaku Pejabat Umum maupun pejabat yang---------
terkait dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan atau gugatan hukum dan --
atau laporan, baik perdata, tata usaha negara, maupun pidana, termasuk---
akan tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui----------
kuasanya untuk pengacara ; ----------
-apabila ternyata para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut----
di atas lalai dan tidak memenuhi maksud tersebut di atas dan tetap---------
melakukan penuntutan dan atau pelaporan terhadap Notaris dan atau------
pejabat yang terkait maka para penghadap dengan ini memberi kuasa ------
kepada Notaris dan atau pejabat yang terkait dan saksi-saksi, untuk dan ---
atas nama para penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan ------
dan atau gugatan dan atau laporan di atas pada instansi yang berwenang, -
maupun kuasanya atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan ; ----------
-dengan dilakukan pembacaan akta ini maka para penghadap yang---------
bertindak sebagaimana tersebut di atas bertanggungjawab atas isi akta------
ini ; ----------
-apabila dalam mengeluarkan salinan/kutipan/petikan dari minuta akta --
(akta otentik) ini terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik maka Notaris----
akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada -------
minuta akta (akta otentiknya). ----------

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

-Dari segala yang tersebut di atas, dibuatlah : ----------

----------**AKTA INI**----------

-Dibuat dan diresmikan di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada hari ----
jam dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan -------
dihadiri oleh saksi : ----------

1. Tuan GOZI ROSANDI, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh belas Juni--
seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (17-06-1971), Karyawan --------
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kampung Melayu--
Kecil Nomor 13, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 009, Kelurahan---
Bukit Duri, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk -------
dengan nomor NIK 3174011706710003 ; ----------
2. Nyonya NASIATUN, Sarjana Hukum, lahir di Kebumen, pada ----------
tanggal satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh----------
satu (01-10-1991), Karyawan swasta, Warga Negara Indonesia,---------
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Bukit Duri Tanjakan,---------
Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 012, Kelurahan Bukit Duri, ---------
Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, ----------
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK ----------
3305254110910004 ;----------

-keduanya Warga Negara Indonesia, pegawai Kantor Notaris, bertempat--
tinggal di Jakarta, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi .----------
-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap, -----
para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap,-------
saksi-saksi dan saya, Notaris, pada saat itu juga para penghadap----------
tuan **AKHMAD SEFUDIN, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen** -----
dan tuan **ENDANG SUHENDAR, Sarjana Teknik, Magister Teknik**-----
untuk memenuhi ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf c, Undang-Undang -----
Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang ----------
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, membubuhkan----------
tanda sidik jari ibu jari tangan mereka pada lembar tambahan yang -------
khusus disediakan untuk itu dan dilekatkan dengan minuta akta ini . -----

-Dilangsungkan dengan perubahan, ialah karena coretan gantian-----
dengan 21 (dua puluh satu) suku kata, 2 (dua) huruf latin, ----------
10 (sepuluh) angka latin dan 9 (sembilan) tanda baca .----------
-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya .----------
-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya .----------

Notaris di Jakarta



(**HJ. HURIAH SADELI, SH**)